

# **SKRIPSI**



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 846/ Pid.B/ 2012 / PN. Mks)

**OLEH  
MARWAN  
B 111 08 127**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 846/ Pid.B/ 2012 / PN. Mks)

**OLEH:**

**MARWAN**

**B 111 08 127**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 846/ Pid.B/ 2012 / PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**MARWAN**

**B 111 08 127**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**

NIP. 195903171987031002

**Sekretaris**




**Nur Azisa, S.H., M.H.**

NIP. 196710101992022002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MARWAN  
Nomor Pokok : B 111 08 127  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak  
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  
yang Dilakukan Secara Bersama-sama.  
(Studi Kasus Putusan No.846 /Pid.B  
/2012 /PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S.**  
NIP. 195903171987031002



**Nur Azisa, S.H,M.H**  
NIP. 196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Marwan  
Nomor Induk : B 111 08 127  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan  
Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan  
No.846 /Pid.B /2012 /PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Juli 2013

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,



**Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
**NIP. 196304191989031003**

## **ABSTRAK**

**MARWAN (B 111 08 127), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.846 /Pid.B /2012 /PN.Mks) dengan dosen pembimbing Muhadar dan Nur Aziza.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.846 /Pid.B /2012 /PN.Mks) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.846 /Pid.B /2012 /PN.Mks).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara pencurian dengan kekerasan ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan Hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pada Putusan Nomor :846/Pid.B/2012/PN.Mks kurang tepat ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP, karena menurut Penulis berdasarkan posisi kasus serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka lebih tepat ketika Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang Kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan Pasal 368 bukan termasuk jenis tindak pidana pencurian tetapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. (2) Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana , akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya Menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu ringan, Apalagi Jika melihat tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta keajaiban yang tidak putus diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Hormat dan terima kasih penulis haturkan kepada Orang tua saya atas kesabaran, kasih sayang, dan kiriman doa yang selalu menguatkan penulis serta pengorbanan, pengalaman hidup yang menjadi bekal berharga bagi Penulis.

Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik materiil maupun moril. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** dan Ibu **Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau berdua.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. DR. Dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. **Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan. **Romi Librayanto, S.H., M.H.** , selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Para Dosen / pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu berharga bagi Penulis.
5. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh teman dan sahabat atas kebersamaanya selama ini.

Terakhir Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan



yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi kita semua.

*BILLAHİ TAUFİK WALHİDAYAH*

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2013

**Marwan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Pidana dan Pemidanaan.....	14
1. Tujuan Pemidanaan .....	16
2. Jenis-jenis Pidana .....	18
a. Pidana Pokok.....	19
b. Pidana Tambahan.....	24
C. Tindak Pidana Pencurian.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....	29
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	46
1. Pertimbangan Secara Yuridis.....	46
2. Pertimbangan Secara Sosiologis .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Lokasi Penelitian .....	54
B. Teknik Pengumpulan Data.....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Teknik Analisa Data .....	56

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 846/ Pid.B/ 2012 / PN. Mks.....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pid.B/2012/PN.Mks ah.....	70
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga penegasan konstitusi ini menjadi hal yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Konsep negara hukum ini sangat erat kaitannya dengan sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sehingga dalam penerapannya hukum harus selalu sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan menjalankan amanah konstitusi.

Di Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia dimana dinyatakan bahwa tujuan negara ini adalah mewujudkan suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan teratur serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Dalam kehidupan bernegara yang demikian itu, maka persamaan kedudukan antara para warga negara mempunyai persamaan kedudukan, persamaan hak dan persamaan kewajiban di dalam hukum.

Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta keadaan masyarakat yang adil dan sejahtera, walaupun dalam realitasnya kita masih banyak melihat pelanggaran-pelanggaran terhadap

aturan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya kesemuanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, politik, budaya ataupun faktor yang lainnya

Di era modern seperti ini tentunya kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan kompleks, sayangnya kebutuhannya itu tidak berbanding lurus dengan keadaan ekonomi masyarakat maka potensi pada setiap individu dalam masyarakat cenderung besar untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma dalam masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan hasrat hidupnya.

Sebagai contoh bentuk pelanggaran yang terjadi berkenaan dengan hal tersebut diatas adalah Pencurian, dalam hukum Indonesia pencurian itu masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP Indonesia yang membahas tentang kejahatan walaupun sudah diatur dalam KUHP dan juga telah mengatur sanksi yang berat bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut masih saja kejahatan ini banyak terjadi, bahkan para pelaku dalam melakukan aksinya tidak ragu untuk melakukan kekerasan bahkan sampai berujung kematian.

Pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362- terbagi menjadi beberapa jenis ,diantaranya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP ) dan pencurian dalam keluarga ( Pasal 367 KUHP). Norma hukum tertulis ini dibuat agar bisa menjamin kestabilan dalam masyarakat maka sudah

seharusnya aturan-aturan yang dibuat apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dengan adanya sanksi diharapkan setiap pelaku yang melakukan tindakan kriminal bisa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut bukan hanya itu sanksi juga diharapkan bisa membuat setiap individu dalam masyarakat merasa takut ketika ingin berniat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian

Dalam kenyataannya sanksi yang berat terhadap pelaku yang melakukan tindakan pencurian, masih saja tidak diindahkan oleh para pelaku, itu semua dikarenakan pelaku merasa lebih memilih untuk melakukan tindakan pencurian tanpa memperdulikan sanksi yang akan menjeratnya. Penulis mengasumsikan bahwa hal-hal tersebut bisa terjadi selain karena motif pelaku melakukan pencurian itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat pokok dalam kehidupan juga dikarenakan penegak hukum dalam melakukan atau memberikan pidanaannya terkadang tidak sesuai atau bahkan lebih ringan dari yang seharusnya. Apalagi ketika kita berbicara pencurian yang disertai dengan kekerasan, ini adalah tindakan kriminal yang bisa berakibat fatal bagi korban bahkan bisa berujung pada kematian walaupun pada awalnya pelaku tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan dan hanya ingin memiliki suatu barang dari si korban tetapi karena beberapa kondisi yang mengharuskan pelaku bertindak keras dan diluar kontrol maka jenis pencurian ini bisa terjadi.

Dalam konteks hari ini para pelaku kriminal lebih banyak dan bahkan terang-terangan melakukan aksinya dengan melakukan kekerasan bahkan bisa saja dengan membawa senjata-senjata yang dapat melumpuhkan korban demi mempermudah aksinya. Untuk jenis pencurian dengan kekerasan ini penulis beranggapan perlunya adanya perhatian yang lebih, khususnya oleh para penegak hukum mengingat akibat yang muncul dari adanya tindakan ini bahkan terkadang nilai barang yang diambil tidak seimbang dengan akibat yang diderita korbannya.

Tentunya dalam upaya perbaikan dan pembangunan hukum Indonesia dan juga diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat maka perlu ada efek jera yang benar-benar dirasakan oleh pelaku yang diberikan terhadap perbuatan pencurian terutama pencurian dengan kekerasan, pihak yang berwenang seperti polisi, jaksa dan hakim harusnya bisa lebih teliti dan sungguh-sungguh memberantas kasus pencurian sehingga masyarakat benar-benar merasakan suasana aman dan tentram dalam kehidupannya. Terutama hakim dalam memberikan putusan harusnya memberikan putusan pidana yang seberat-beratnya untuk jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersamaan”**. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar NO: 846 /Pid.B/ 2012/PN.Mks).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 846 /Pid.B/2012/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 846 /Pid.B/2012/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 846/Pid.B/2012/PN.Mks



Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan ' *strafbaar feit*', maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan " *strafbaar feit*" tersebut.

Menurut Pompe ( Lamintang, 2011 : 182 ), perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*

Sedangkan Van Hamel (Zainal Abidin, 2007 : 225) menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

E. Utrecht (Leden Marpaung, 2008 : 7) memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno (Andi Hamzah, 1994 : 86) menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Moeljatno (Leden Marpaung, 2008 : 7 ) sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Zainal Abidin (Andi Hamzah, 1994 : 87) mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.

Tetapi Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai.

Vos ( Andi Hamzah, 1994 : 88) merumuskan delik itu sebagai :

“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Simons ( Leden Marpaung, 2005 : 8) memberikan defenisi lebih

lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum ( Lamintang, 2011 : 185) mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ stafbaar feit” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unurnya , orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik.

Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. dipenuhi semua unsur deli seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum

## 2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2008:10) mengemukakan bahwa :

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat (2002 : 3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
    - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
    - b. Kesalahan (*schuld*)
 

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

      1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
      2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
      3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Dolus atau opzet atau kesengajaan  
Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT) (Rusli Effendy, 1989:80), dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :
  - a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
  - b. Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
  - c. Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan  
Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut Rusli Effendy (1989:26) menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa :



Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2008 : 25)

mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya

Lebih lanjut Kanter dan Sianturi (1982:30), menegaskan bahwa tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik menurut undang-undang.

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang) berupa pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau delik menurut undang-undang.

### **1. Tujuan Pemidanaan.**

Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Waluyadi (2003:30) berpendapat:

"hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.

Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau

segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum.

Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku delik.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya teori absolut dan teori relatif (Leden Marpaung, 2008:4).

**a. Teori absolut.**

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

**b. Teori relatif.**

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan juga memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh (Leden Marpaung 2008:5).

## **2. Jenis-Jenis Pidana.**

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok, antara lain:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan.
- Denda.

b. Pidana tambahan, antara lain :

- pencabutan beberapa hak tertentu
- perampasan beberapa barang tertentu
- pengumuman putusan hakim.

## **a. Pidana Pokok.**

### **1) Pidana Mati.**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP).

Menurut Waluyadi(2003:179), di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara ketentuan yang terpenting adalah :

- 1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman mati, wajib diberitahukan kepada terdakwa tentang pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh pihak yang diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi atau Jaksa).
- 2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai lahirnya bayi yang dikandungnya.
- 3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan menurut wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh hakim.
- 4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak yang dipimpin oleh Polisi yang perwira.
- 5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa.
- 6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan umum.
- 7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) maka jenazah diserahkan kepada keluarganya.
- 8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan kata-kata atau pesan

terakhir kepada seseorang yang dianggap penting dan perlu oleh terdakwa.

- 9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau Jaksa Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan.
- 10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut apabila ia menghendaki atau atas permintaan terpidana.

Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2010 perubahan atas Undang-undang No.22 tahun 2002 tentang grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi kepada Presiden.

## **2) Pidana Penjara.**

Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati. Lamintang (1988:69) mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukuman penjara adalah :

"suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang mengatur:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau sementara
- b. Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut
- c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- d. Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP).

### **3) Pidana Kurungan.**

Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur dalam Pasal 18 KUHP, yang mengatur:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- c. Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain :



1. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di daerah di mana terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan.
2. Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman penjara.
3. Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasal 23 KUHP).
4. Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan delik, berulang kali melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah sepertiganya (Pasal 52 KUHP).

#### **4) Pidana Denda.**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu lintas (untuk pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992).

Waluyadi (2003:202) mengatakan, menurut KUHP maupun di dalam undang-undang yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman denda mengalami posisi sebagai berikut:

- a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama dengan tidak memberikan jenis pidana lain untuk mengganti pidana denda.
- b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara pidana utamanya adalah pidana kurungan.
- c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari pidana penjara.
- d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara pidana kurungan sebagai alternatif.
- e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana penjara.
- f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana kurungan, sesuai dalam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, dan Pasal 532 KUHP.
- g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan atau disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Delik Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999.

Lebih lanjut Waluyadi (2003:205), pada prinsipnya perihal mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut:
  - Jika denda atau setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari,
  - Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari,
- e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.
- f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari delapan bulan (Pasal 30 KUHP).

## **b. Pidana Tambahan.**

### **1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.**

Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP.

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabila hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok.

Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Waluyadi (2003:213), dengan mengatakan :

"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga ia menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, di samping pidana pokoknya."

Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang hanya menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa :

- a. Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5;

- b. Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-125, maka dapat dijatuhkan pula pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-5;
- c. Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 127 maka yang bersalah dapat dipecat dari jabatan yang dijalankan pada waktu melakukan kejahatan itu, dari hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-4 dan dapat pula diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

Jika pembuat undang-undang tidak menjelaskan dan menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan Pasal 110-125 KUHP sementara pasal di luar itu tidak ditegaskan untuk tidak dibebani pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, akan memberikan pengertian bahwa jenis pidana tersebut dapat di mungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka akan kembali kepada keyakinan hakim. Dalam arti, apakah sesuatu kejahatan itu perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu atau tidak sangat tergantung kepada penilaian hakim.

## **2) Perampasan Barang-Barang Tertentu.**

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur :

1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas.
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh

juga dijatuhkan pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita..

Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari dilakukannya perampasan barang tertentu, yang menerangkan bahwa pada dasarnya barang-barang yang dapat dirampas dan perampasannya harus berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi:

- Benda yang diperoleh dari kejahatan;
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan;
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui undang-undang.

Disini kita bisa membedakan antara perampasan dengan penyitaan, perampasan adalah salah satu bentuk dari pidana atau sanksi yang diatur dalam Pasal 39 KUHP sedangkan penyitaan adalah upaya paksa demi kelancaran penyidikan. Penuntutan dan sidang pengadilan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, sesuai dengan penjelasan Pasal 38 KUHP mengenai penyitaan:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu tanpa mengurangi

ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Jadi berbeda dengan antara perampasan dengan penyitaan, perampasan dilakukan karena adanya hukuman tambahan yang diberikan sesuai yang diatur dalam Pasal 39 KUHP sedangkan penyitaan dilakukan demi kepentingan penyidik, penuntutan dan persidangan sesuai yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP.

### **3) Pengumuman Putusan Hakim.**

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini, dalam hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan.

Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam permulaan sidang pun disyaratkan hendaknya dilaksanakan dengan terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP yang menentukan bahwa :

1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
2. a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

- . b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban yang tidak bebas.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

## **C. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat akan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menguraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum.

Dan berbagai literatur yang ada, penulis belum menemukan suatu definisi mengenai pencurian. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Khususnya dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe, dan akhiran an, bahwa arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

## **2. Jenis-jenis Pencurian**

Menurut R.Soesilo, ( 1995 : 249) Jenis pencurian dapat dibagi pada beberapa bagian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Yang dimaksud dengan pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) kali enam puluh rupiah

Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dilakukan terhadap pencurian seperti ternak, pada saat-saat luar biasa dimana terdapat sebuah kejadian yang mengakibatkan kondisi korban dalam suasana yang tidak menguntungkan seperti kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Yang juga dapat diklasifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan adalah pencurian di waktu malam, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan masuk dalam lokasi tempat kejahatan atau mengambil



barang dengan jalan membongkar, merusak, memanjat dan lain-lain yang bersifat pemaksaan terhadap suatu lokasi pencurian.

Pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP adalah perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan tindakan fisik seperti memukul dengan tangan, senjata, mengikat, menahan dan sebagainya.

Dan yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP adalah pencurian yang terjadi karena ada hubungan keluarga atau perkawinan. Agar lebih jelasnya dalam pembahasan jenis-jenis pencurian dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut:

#### **a. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa diuraikan dalam Pasal 362 KUHP : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 362 ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Objektif:

- Mengambil.
- Barang.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Subjektif:

- Dengan maksud.
- Untuk memiliki.,
- Secara melawan hukum.

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.

Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan dari seseorang. Perbedaan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena

kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

#### **b. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian berat, berdasarkan Pasal 363 ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun : ke-1. pencurian ternak, ke-2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Ke-3; pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada di rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak. Ke-4; pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama. Ke-5; pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke- 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam ke- 4 dan ke-5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Perumusan Pasal 363 (1) menunjukkan pencurian yang *qequalifiseerd* atau pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362, berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang

memberatkan. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 disebut pencurian berat.

Pencurian ternak, obyek dari pencurian adalah ternak sebagai unsur obyektif tambahan, Pasal 101; ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi.

Pencurian dalam keadaan bencana, keadaan-keadaan tersebut adalah bencana. Pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang di sekitar tempat terjadinya bencana itu dalam keadaan panik dan cemas sehingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya. Keadaan ini memudahkan pencurian, keadaan yang dimaksud adalah, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi dan gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, keadaan ini menuntut para pelaku seharusnya berkewajiban membantu atau menolong para korban sesuai dengan rasa perikemanusiaan.

Pencurian waktu malam:

- ✓ Dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- ✓ Dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana pada Pasal 98 : malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal).

Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat di tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan pagar bambu.

Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini.

Pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama adalah pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis. Unsur-unsur bersama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-

1, dengan dinyatakan, dimana yang bersalah memasuki tempat kejahatan atau dimana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya, dengan cara-cara sebagai berikut : pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu. Cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan.

Pembongkaran dan pengrusakan, adalah dua unsur kata yang mempunyai pengertian yang sama, yaitu merusak. Hanya pembongkaran mempunyai sifat lebih besar/hebat dari pada pengrusakan. Pembongkaran ditujukan juga terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil, seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu dan sebagainya.

Antara pembongkaran dan pengrusakan terdapat perbedaan graduuu saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan pada benda-benda yaitu menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula.

Pemanjatan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 dalam memanjat termasuk juga : memasuki rumah melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak diperuntukkan untuk jalan masuk, atau memasuki rumah melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau demikian juga melalui selokan atau parit untuk penutup jalan. Penafsiran ini merupakan perluasan dari pengertian unsur memanjat, menurut Pasal 99 adalah

memasuki rumah tidak melalui tetapi melalui lubang yang terdapat pada dinding rumah yang kebetulan sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah atau jendela tanpa daun jendela. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, dikenal dengan istilah *menggansir*. Memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang terdapat mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok baik dengan tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah. Ataupun mengait barang-barang dari luar dengan sebuah gantar atau sebuah kayu panjang termasuk juga pengertian memanjat.

Kunci palsu yang dimaksud dalam Pasal ini menjelaskan dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Penafsiran ini merupakan perluasan, dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu untuk diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Ataupun anak kunci biasa yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu.

Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan-akan asli dan seakan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain, sebagai contoh seorang



swasta mengaku sebagai petugas PLN, mengaku sebagai anggota Polri, yang menunjukkan surat perintah palsu, untuk memasuki rumah.

Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-anak orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu berhak memakainya. Sebagai contoh seorang swasta memakai pakaian jabatan anggota Polri, Jaksa, Ditjen Bea Cukai, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya, hanya untuk melakukan pencurian.

Penjelasan Pasal 363 ayat (2) menetapkan, bahwa gabungan dan kejahatan tersebut dalam ke-3 dengan salah satu ayat tersebut dalam ke-4 dan ke-5 merupakan masalah yang memperberat hukumannya.

### **c. Pencurian Ringan**

Dalam penjelasan Pasal 364 KUHP menjelaskan tentang pencurian ringan yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, asal saja tidak dilakukan "dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 60.,-

Yang dinamakan pencurian ringan yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-

- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,—; dan
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dsb. (pasal 363 sub 5).  
jika:
  - 1) harga tidak lebih dari Rp 250,— dan
  - 2) tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahhya.

Dengan demikian maka pencurian yang, meskipun harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 250,—, tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu:

- a. pencurian hewan (pasal 363 sub 1);
- b. pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain2 (pasal 363 sub 2);
- c. pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setabunya atau kemauannya orang yang berhak (pasal 363 sub 3); dan
- d. pencurian dengan kekerasan (pasal 365).

Harga itu tidak lebih dari Rp 250,—", jadi presis Rp. 250,— masuk pencurian ringan. Pencurian barang yang harganya *tidak dapat dinilai* dengan uang, tidak masuk pencurian ringan.

#### **d. Pencurian dengan Kekerasan**

Dalam Pasal 365 ayat (1) dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya. Ayat (2) hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dijatuhkan : kesatu jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Kedua jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, ketiga jika yang bersangkutan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, keempat, jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang. Ayat (3) dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang. Ayat (4) hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal tersebut dan di dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pencurian kekerasan ini merupakan bentuk *gequalifiseerd*. Berhubung hanya disebut nama kejahatannya dalam bentuk pokok. Pasal 365 ayat (1) memuat unsur-unsur obyektif yaitu : pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Subyektif: dengan maksud, mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu, untuk melarikan diri, untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.

Kekerasan yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyilap, mengikat, menahan dan sebagainya. Pasal 89, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang lain pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah, yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan, setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian,

perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya.

Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Jadi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian.

Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan. maksud untuk : memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya, jika tertangkap tangan. Antara unsur obyektif didahulukan, disertai atau diikuti dan unsur obyektif dengan maksud untuk mempermudah atau jika tertangkap tangan memberikan kesempatan atau ada hubungan kausal.

Tertangkap tangan. Pengertian tangkap terdapat di dalam RIB 57 : tertangkap dengan terdapat apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya diketahui, setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui, seseorang dikejar khalayak ramai sebagai pelakunya, apabila seseorang ditemukan barang-barang, senjata, alat-alat atau surat-surat yang menunjukkan bahwa adalah pelakunya atau pembantunya. Pasal 365 (2); pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (1) disertai dengan masalah-masalah yang memberatkan yaitu : kesatu pada waktu malam

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, kedua dilakukan bersama-sama atau oleh 2 orang atau lebih, ketiga yang bersalah memasuki kejahatan dengan cara : membongkar, memanjat, anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu. Semua unsur telah dijelaskan dalam Pasal 363 (1), kecuali unsur di jalan umum di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Timbul pertanyaan, mengapa tidak memasukkan pencurian di dalam bus umum yang sedang berjalan yang banyak terjadi pada saat ini ? dan dalam hal ini para korban tidak mudah memperoleh bantuan dari orang lain. Pasal 365 (4) : hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan pribadi orang lain barang yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

#### **e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga**

Dalam penjelasan Pasal 367 KUHP.: (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang kena ke-jahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harat benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat di-tuntut hukuman. (2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah dtceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus,

maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. (K.U.H.P. 55 s, 72 s, 99, 370, 376, 394, 404, 141).

Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau isterinya tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami-isteri. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata-susila. Bukankah mudah dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang telah terikat dalam surat hubungan suami-isteri, pertalian yang amat erat yang biasa disebut perkawinan itu oleh penuntut umum (wakil pemerintah) diadu satu melawan yang lain dimuka adang pengadilan. Baik mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Sipil, maupun yang tunduk pada hukum Adat (Islam), selama tali perkawinan itu belum terputus maka pencurian antara suami-isteri tidak dituntut.

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Sipil (B.W.) berlaku peraturan tentang "menu meja makan" yang berakibat, bahwa perkawinan masih tetap, akan tetapi kewajiban, suami-isteri untuk tinggal bersama serumah ditiadakan. Dalam hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau isteri dihukum pula, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau isteri yang dirugikan (delik aduan). Hukum Adat (Islam) bangsa Indonesia tidak mengenal perceraian meja dan tempat tidur ataupun

perceraian harta-benda, oleh karena itu maka bagian ps. 367 yang mengenai suami-isteri yang bercerai meja dan tempat tidur atau harta-benda tidak dapat diperlakukan pada mereka yang tunduk pada hukum Adat (Islam). Oleh karena itu maka terhadap pencurian anjara suami-isteri mereka yang tunduk pada hukum Adat (Islam) selalu tidak mungkin diadakan penuntutan dan pencurian demikian itu tidak pernah merupakan delik aduan. Dalam kedua hal tersebut diatas, apabila suami-isteri itu sudah bercerai *sama sekali*, maka pencurian itu dituntut dengan tidak usah ada pengaduan.

Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka sipemhuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).

Tentang "keluarga sedarah", „keluarga perkawinan", turunan lunis", „turunan menyimpang" dan „pengaduan", lihat catatan pada pasal 72. Misalnya : seorang anak yang mencuri barang bapanya atau seorang kamanakan yang mencuri harta benda mamaknya (adat Minang kabau) itu adalah delik aduan.

Kejahatan "sekongkol" (menadah) dalam pasal 480 yang dilakukan oleh seorang anak.pada pencurian harta benda bapanya sendiri itu *bukan* delik aduan, jadi tetap dituntut, meskipun bapanya tidak mengadu (tidak menghendaki tuntutan itu).



## **D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan**

### **1. Pertimbangan secara yuridis**

Tahap akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara adalah penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan segala dakwaan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum harus disertai dengan pertimbangan hakim.

Adapun pertimbangan hakim secara yuridis dalam memutuskan suatu perkara pidana dapat meliputi pertimbangan dalam hal peniadaan, peringanan maupun pemberatan pidana. Yang dimaksud dengan peringanan dan pemberatan dalam rancangan KUHP ialah "peringanan 1/3 (sepertiga)" atau "pemberatan 1/3 (sepertiga)" dari pidana yang diancamkan.

#### **a. Alasan Menghapuskan Pidana**

##### **1) Mengenal orang cacat atau sakit jiwa/ ingatan.**

Seseorang yang "jiwanya" cacat pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan (delik), dalam keadaan yang seperti itu, dihapuskan pembedaan kepadanya. Ini sesuai dengan Pasal 44 KUHP dalam hal kemampuan bertanggung jawab seorang pelaku ketika ia dalam keadaan jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan ( *gebrekkige ontwikkeling* ) atau terganggu karena penyakit ( *ziekelijke storing*) tidak dapat dipidana.

## **2) Seseorang yang melakukan tindakan karena daya paksa (*overmacht*).**

Pasal 48 KUHP , tidak dipidana barang siapa melakukan suatu tindakan karena didorongkan oleh daya-paksa. Daya paksa terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1. Paksaan mutlak ( *absolute dwang, physieke dwang, vis absoluta*).

Dalam hal ini siterpaksa (petindak) tidak dapat bertindak lain, selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya. Bagi terpaksa tiada persoalan pilihan. Daya-daya yang dapat memaksakan seseorang untuk bertindak secara terpaksa dapat berupa paksaan badaniah, atau karena paksaan rohaniah.

2. Paksaan relatif ( *relatieve dwang, vis compulsiva*).

Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “ dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan, bahwa jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat diharapkan bahkan tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain daripada apa yang telah ia lakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Dengan perkataan lain kehendak pemaksa yang dilakukan oleh siterpaksa. Sedangkan jika siterpaksa akan

melakukan kehendak sendiri, ia akan mendapatkan perlakuan yang merugikan bagi dirinya yang tak dapat dihindarinya.

### 3. Keadaan darurat ( *noodtstand* )

Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat, sering dijumpai mendalihkan Pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak ( siterpaksa). Dibandingkan dengan bentuk paksaan relatif, perbedaannya ialah bahwa pada keadaan darurat, sebelum siterpaksa melakukan suatu tindakan, memilih sendiri diantara dua atau lebih tindakan yang akan dilakukannya. Adakalanya saat memilih itu agak panjang waktunya dengan tindakan yang dilakukannya. Padahal dalam paksaan relatif, jikapun ada pilihan secara teoritis, maka tindakan yang dilakukan oleh siterpaksa dapat dianggap sebagai dipikirkan oleh pemaksa.

Keadaan darurat dianggap ada dalam kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan,
2. dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan, atau
3. kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan.

Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah yang lebih penting. Maka terhadap “tindakan” untuk tidak melakukan yang lainnyaitu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

### **3) Seseorang yang melakukan perlawanan- terpaksa**

Dari Pasal 49 (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa “tindakan pembelaan” termaksud dalam pasal tersebut, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

### **4) Seseorang yang melakukan ketentuan Undang-Undang**

Dari Pasal 50 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan undang-undang, tidak bersifat melawan hukum atau sifat hukumnya ditiadakan.

### **5) Seseorang yang melakukan perintah jabatan**

Dari Pasal 51 (1) KUHP, juga harus disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

## **b. Alasan Meringankan Pidana**

Alasan peringanan pidana berdasarkan KUHPidana adalah sebagai berikut:

- 1) dalam hal umur yang masih muda atau yang masuk dalam kategori anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan tentang batasan umur anak yaitu:

“ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemidanaannya diringankan dari pidana orang dewasa seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu :

“ pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Hal tersebut tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 bahwa pidana penjara hanya menjadi alternatif terakhir (*ultimum remedium*) yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

2) dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan."

3) dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu."

Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat di dalam rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana diperingan dalam hal:

- a) seseorang yang melakukan delik dan pada waktu itu berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b) seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya delik;
- c) seseorang setelah melakukan delik dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- d) seorang wanita hamil muda melakukan delik;
- e) seseorang setelah melakukan delik, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- f) seseorang yang melakukan delik karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;

### **c. Alasan Memberatkan Pidana**

Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal *concursum*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHPidana;
- b. dalam hal *recidive*, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHPidana.

Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat di dalam rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana diperberat dalam hal:

- a. pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan delik mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
- b. seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambing Negara Republik Indonesia;
- c. seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
- d. orang dewasa melakukan delik bersama dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. delik dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam;
- f. delik dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
- g. delik dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. terjadinya pengulangan delik.

## **2. Pertimbangan secara sosiologis**

Selain secara yuridis hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dalam memutuskan perkara dalam persidangan, sesuai Pasal 55 naskah rancangan KUHP baru dalam BAB III mengenai pedoman pemidanaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kesalahan pembuat trindak pidana.,
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batinpembuat tindak pidana
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya: dan/atau,
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar yang berada di Kotamadya Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kotamadya Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Kotamadya Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kotamadya Makassar.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Penelitian kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## **2. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 846/ Pid.B/ 2012 / PN. Mks.**

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pid.B/2012/PN.Mks yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif.

#### **1. Identitas Terdakwa**

Dalam perkara pidana ini, terdakwa ada dua orang Randi Imanuel dan satu lagi Desman belum tertangkap. Randi diperhadapkan dipersidangan dengan nomor perkara 846/Pid.B.2012/PN.Mks dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Randi Imanuel Alias Randi

Tempat lahir : Palopo

Umur/tgl Lahir : 20 Tahun/ 02 Pebruari 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kerung kerung Lrg. 12 No.25  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Identitas terdakwa dalam suatu surat dakwaan dan putusan hakim adalah sangat penting karena berhubungan dengan kepastian hukum tentang siapa yang diperhadapkan atau dipersangkakan/ didakwa melakukan tindak pidana. Identitas terdakwa pada pokoknya untuk menghindari *Error In persona* (Salah orang) dan menilai kemampuan bertanggung jawab berdasarkan usia pelaku

## **2. Posisi Kasus**

Bahwa ia Terdakwa Randi Imanuel Alias Randi alias Randi, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2012, bertempat di JL. Veteran Selatan No. 66 Counter handphone Fausan Cell Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut bahwa pada saat saksi Lk. Suharsa Hamid, ST sedang di dalam counter sambil menunggu teman, tiba-tiba datang seseorang yaitu

terdakwa menanyakan pulsa XL namun saat itu saksi tidak menjual pulsa XL kemudian terdakwa menemui temannya yaitu Lk. Desman Alias Sobek (belum tertangkap) yang menunggu diatas motor dan kembali bertanya “apaji pale” yang ada, dan saat itu pula terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi sambil memegang rambut saksi, selanjutnya temannya yaitu Lk. Desman mengunci pintu counter saksi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT. Saksi kemudian keluar rumah dan berteriak “ RAMPOK” dan nada seseorang mengejar namun kehilangan jejak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Makassar, akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Lk. SUHARSA HAMID, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,,- (sepuluh juta rupiah).

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan alternatif yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam

dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Makassar sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa Randi Imanuel Alias Randi alias Randi, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2012, bertempat di JL. Veteran Selatan No. 66 Counter handphone Fausan Cell Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,.( dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat saksi Lk. Suharsa Hamid,ST sedang di dalam counter sambil menunggu teman, tiba-tiba datang seseorang yaitu terdakwa menanyakan pulsa XL namun saat itu saksi tidak menjual pulsa XL kemudian terdakwa menemui temannya yaitu Lk. Desman Alias Sobek (belum tertangkap) yang menunggu diatas motor dan kembali bertanya “apaji pale” yang ada, dan saat itu pula terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi sambil memegang rambut saksi, selanjutnya temannya yaitu Lk. Desman mengunci pintu counter saksi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga)

buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT. Saksi kemudian keluar rumah dan berteriak “ RAMPOK” dan nada seseorang mengejar namun kehilangan jejak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Makassar.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Lk. SUHARSA HAMID, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah)..

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.-----**

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Ramli Imanuel Alias Randi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat saksi Lk. Suharsa Hamid,ST sedang di dalam counter sambil menunggu teman, tiba-tiba datang seseorang yaitu terdakwa menanyakan pulsa XL namun saat itu saksi tidak menjual pulsa XL kemudian terdakwa menemui temannya yaitu Lk. Desman Alias Sobek (belum tertangkap) yang menunggu diatas motor dan kembali bertanya “apaji pale” yang ada, dan saat itu pula terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi sambil memegang rambut saksi, selanjutnya temannya yaitu Lk. Desman mengunci



pintu counter saksi dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT. Saksi kemudian keluar rumah dan berteriak "RAMPOK" dan nada seseorang mengejar namun kehilangan jejak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Makassar.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Lk. SUHARSA HAMID, ST mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.-----**

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa penuntut umum didasarkan pada aspek-aspek yuridis yaitu pembuktian untuk pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan terhadap terdakwa disusun secara alternatif, maka dalam pembuktian salah satu dakwaan yang dibuktikan oleh jaksa berdasarkan fakta hukum dan yang dianggap terbukti atas dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu;

4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

#### **Ad.1 Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa Randi Imanuel alias Randi. Terdakwa mengerti isi dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang tau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa yang dapat menghapus pemicidanaannya.

#### **Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri**

#### **sendiri atau orang lain secara melawan hukum:**

Bahwa terdakwa Randi Imanuel alias Randi bersama dengan temannya yang bernama Lk. Desman alias Sobek (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan dikuasainya barang tersebut jelas terdakwa Randi Imanuel alaiasi Randi mendapat keuntungan/ menguntungkan dirinya sendiri, kemudian terdakwa Randi Imanuel alias Randi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di JL. Veteran Selatan No. Counter Handphone Fausan Cell Kota Makassar.

### **Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman**

#### **kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu:**

Bahwa Terdakwa Randi Imanuel alias Randi menanyakan pulsa XL namun saat itu saksi tidak menjual pulsa XL kemudian terdakwa menemui temannya yaitu Lk. Desman Alias Sobek (belum tertangkap) yang menunggu diatas motor dan kembali bertanya "apaji pale" yang ada, dan saat itu pula terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi sambil memegang rambut saksi, selanjutnya temannya yaitu Lk. Desman mengunci pintu counter saksi dan dengan aksi yang dimaksud korban merasa terancam dan menderita sakit sehingga menyerahkan/memberikan barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Compact 15 inci 3 (tiga) buah Handphone masing-masing merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Veteran Selatan No.66 Counter Handphone Fausan Cell Kota Makassar.

### **Ad.4 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

#### **itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun**

#### **menghapuskan piutang:**

Bahwa terdakwa Randi Imanuel alias Randi bersama dengan temannya yang bernama Lk. Desman alias sobek (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) untuk dijual dan hasil penjualan tersebut mereka bagi-bagi dan barang-barang tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya saksikorban Lk. Suharsa Hamid.ST.

**Dengan** demikian semua unsur dalam dakwaan pertama Yaitu

Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

## M E N U N T U T

**Supaya** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Immanuel als Randi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN dengan kekerasan dan ancaman kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP;.....
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Randi Imanuel als Randi dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.....
3. Menyatakan barang bukti berupa ;.....
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat DD 3680 JT warna hitam dikembalikan kepada pemilik lelaki Abu.
  - 1 (satu ) laptop merk compact 15 inci warna hitam dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,. (seribu rupiah),.....

### 5. Amar Putusan

Adapun amar putusan hakim adalah sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa RANDI IMANUEL ALIAS RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT warna hitam dikembalikan kepada

- pemilikinya lelaki Abu sedangkan 1 (satu) laptop merk caomcompact 15 inci warna hitam dikembalikan kepada korban;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

## **6. Analisa Penulis**

Dalam menganalisa penerapan hukum pidana yang terdapat dalam perkara No. 846/Pid B/2012/PN.Mks tentunya harus didasarkan pada hukum pidana materil, hukum pidana formil dan fakta perbuatan materil pelaku.

Menyangkut hukum pidana materil tentunya berhubungan dengan substansi tindak pidana, apa esensi perbedaan antara tindak pidana yang didakwakan secara alternatif sehingga dalam penerapan pasalnya tidak terdapat kekeliruan.

Menyangkut hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan dengan proses verbal mulai ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan siding pengadilan. Surat dakwaan disusun oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian. Jika terdapat fakta yang belum dapat dipastikan maka surat dakwaan dapat disusun secara alternatif dan salah satu pasal yang didakwakan akan dibuktikan berdasarkan minimal dua alat bukti menurut ketentuan pasal 184 (1) KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Penerapan hukum pidana penilaiannya juga berdasarkan fakta perbuatan pelaku secara konkrit, idealnya fakta perbuatan pelaku harus

sesuai dengan pasal yang dipersangkakan dalam surat dakwaan maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal yang bersangkutan.

Beberapa hal yang penulis analisis sehubungan dengan kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam tuntutan pidana (*Requisitoir*) jaksa telah salah menyebut kualifikasi tindak pidana dengan pasal yang dipersangkakan. Dalam pembuktiannya jaksa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan pertama yakni pasal 368 (1) KUHP. Sementara dalam bunyi tuntutan pidananya telah salah menyebut kualifikasi tindak pidananya sebagai pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai pasal yang dibuktikan yakni pasal 368 (1) KUHP. Pasal 368 (1) KUHP adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut penulis kurang tepat ketika menentukan Pasal 368 ayat (1) terhadap terdakwa penulis lebih melihat bahwa perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu lebih mengarah kepada dakwaan yang kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dimana berdasarkan posisi kasusnya terdakwa benar telah melakukan perbuatannya yakni pencurian yang dilakukan pada malam hari dan bersama temannya artinya terdakwa tidak melakukan perbuatannya secara sendiri maka

kurang tepat ketika jaksa menuntut dengan Pasal 368 ayat (1), lebih tepat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yakni pencurian dalam keadaan memberatkan karena Pasal 368 ayat (1) KUHP bukan dalam kategori jenis atau tindak pidana Pencurian tetapi masuk dalam jenis tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Penulis berpendapat bahwa unsur pembeda antara **kedua** pasal tersebut sangat jelas bahwa secara alternatif pasal 368 (1) merupakan tindak pidana pemerasan sedangkan pasal 365 (2) Ke-1 dan Ke-2 merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Persamaan kedua pasal ini adalah keduanya termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda dan kedua kejahatan ini menggunakan alat pemaksa kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku menyebabkan korban merasa takut akan nyawa atau tubuhnya dilukai dan dengan demikian korban menyerahkan barangnya maka konstruksinya pemersan sesuai pasal 368 (1) KUHP. Sedangkan apabila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku, korban tetap mempertahankan barang miliknya dan untuk itu pelaku yang mengambil sendiri barang milik korban maka faktanya ini merupakan pencurian dengan kekerasan pasal 365 (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP. Sebab unsur tindak pidana pencurian adalah pelaku mengambil barang milik korban dengan maksud memiliki

sedangkan unsur tindak pidana pemerasan adalah dengan kekerasan atau ancaman sehingga korban menyerahkan barangnya.

Oleh sebab itu berdasarkan fakta keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk dalam kasus tersebut konstruksi yang tepat menurut penulis adalah pasal 365 (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi Suharsa Hamid (saksi korban), saksi Muhktar Galib dan Randi Imanuel (terdakwa) bahwa dengan menodongkan parang ke leher korban dan setelah itu terdakwa langsung mengambil barang milik korban dan terdakwa juga memberikan keterangan bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Compact 15 Inchi warna hitam, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing Merk Blackberry Bold 9900, Nokia 6880, Samsung Flexi, 1 (satu) Jam tangan merk Casio dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah)

Petunjuk: Fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan **yang** lain, sehingga ditemukan alat bukti petunjuk, bahwa benar *tempus* dan *locus* telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Randi Imanuel alias Randi.



**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 846/Pid.B/2012/PN.Mks.**

Dalam sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentunya kita menjadikan sila-sila Pancasila tersebut mutlak menjiwai produk- produk hukum yang mengatur sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana dalam undang-undang (selanjutnya disingkat uu) dimaksud harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab demikian pula dengan putusan hakim harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam masyarakat.

**1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Berbicara mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku, Hakim dalam hal penjatuhan putusan terhadap pelaku

selalu mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan pemidanaan pelaku ini juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim yang menangani kasus tersebut Bapak Makmur S.H.,M.H beliau mengatakan :

“Tentunya hakim sebelum memutuskan suatu pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim bukan saja secara yuridis melainkan juga secara sosilogis dan filosofisnya.”

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor :846/Pid.B/2012/PN.Mks yang didasarkan pada pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan megacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pda pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan

Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP; atau  
Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah sumpah masing-masing yakni 1. Suharsa Hamid 2. MUhktar Galib, dan keterangan saksi 3 Hasmira dibacakan didepan persidangan dan keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT warna hitam dan 1 (satu) laptop merk compact 15 inci warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa –Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan”;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memeberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Yang meringankan:
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga meperlancar jalannya persidangan
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam status tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa status tahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT warna hitam dan 1 (satu) laptop merk compact 15 inci warna hitam dikembalikan kepada korban;

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka ia akan dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 2. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:

- Menyatakan terdakwa RANDI IMANUEL ALIAS RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat DD 3680 JT warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya lelaki Abu sedangkan 1 (satu) laptop merk caomcompact 15 inci warna hitam dikembalikan kepada korban;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 18 juli 2012 oleh, BONTOR AROEAN, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE WINARSIH, SH.M.Hum dan MAKMUR, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu DERMAWAN TAHIR,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri Hj. Mulaiti Labang, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

### **3. Analisa Penulis**

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Putusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan keterangan saksi dan alat bukti yang didapatkan juga keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dan menghukum kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan. Tetapi berdasarkan analisa penulis yang didasarkan pada posisi kasus dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka penulis berpendapat kurang tepat ketika hakim sepakat dengan tuntutan jaksa dengan memberikan terdakwa Pasal 368 ayat (1) KUHP dan mengklasifikasikan tindak pidana pada Pasal tersebut kedalam jenis tindak pidana pencurian karena Pasal 368 ayat (1) KUHP tidak termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian melainkan jenis tindak pidana pemerasan dan pengancaman maka lebih tepat ketika hakim lebih cermat melihat rumusan unsur pada pasal-pasal yang didakwakan dan memutuskan dengan dakwaan kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Makmur, S.H.,M.H. yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.”

Selain hal tersebut diatas yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, juga faktor-faktor yang meringankan pada terdakwa harus diperhatikan. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Makmur ,S.H,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, beliau menyebutkan:

“Faktor-faktor yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana oleh karenanya hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.”

Dari hasil wawancara penulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi bukan hanya itu selain tujuan dari pemidanaan juga dimaksudkan agar memeberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan (Djoko Prakoso, 1988:67) yaitu:

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut pendapat penulis dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa terlalu ringan.

Mengingat tujuan hukum adanya suatu kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat maka pendapat penulis dalam putusan pada perkara ini

terlalu ringan selain melihat aspek yang dapat meringankan pidana terhadap para pelaku kita juga harus melihat aspek yang memberatkan yaitu aksi kejahatan yang dilakukan berdasarkan posisi kasusnya dinilai aksi yang terorganisir dan sudah seringkali dilakukan oleh para pelaku. Maka penulis beranggapan bahwa dalam perkara ini harusnya hakim memberikan pemidanaan terhadap pelaku yang lebih berat lagi selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana pada Putusan Nomor :846/Pid.B/2012/PN.Mks kurang tepat ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP, karena menurut Penulis berdasarkan posisi kasus serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka lebih tepat ketika Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang Kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan Pasal 368 bukan termasuk jenis tindak pidana pencurian tetapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana, akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya Menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu ringan, Apalagi Jika melihat tujuan pembedaan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi

perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi  
perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan.

## **B. Saran**

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang  
terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Hakim secara pemegang keputusan tertinggi harus mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan isi surat dakwaan penuntut umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara kasuistis dan diharapkan dapat melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.
2. Diharapkan hakim dalam memutuskan perkara hendaknya dapat memperkirakan akibat yang muncul dengan adanya putusan tersebut agar kedepannya putusan tersebut lebih objektif.
3. Dalam hal penyusunan surat dakwaan dan tuntutan hendaknya jaksa terlebih dahulu menganalisa dengan baik dan cermat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2010 *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli. 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Leppen UMI.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung : PT. Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 2011 . *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1984. *Delik Delik Khusus*. Bandung : Bina Cipta.
- , 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta : Liberty.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undnag Undang Hukum Pidana ( KUHP )*. Bogor : Politea.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materii*. Malang : UMM Press.
- Thalib, Hambali. 2005. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

**Undang- undang :**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Hukum Acara Pidana

**Sumber lain :**

- [www.google.com](http://www.google.com)
- [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)